

## **PENERAPAN HUKUM PIDANA DI LINGKUNGAN MASYARAKAT**

Andika

Sherly Songkaton

Fakultas Hukum Bisnis, Universitas Dumoga Kotamobagu

mierzmib@gmail.com, gizcamokodongan@gmail.com, Andikaadika1102@gmail.com

**ABSTRACT:** This study examines the role of criminal law in maintaining public order, security, and environmental sustainability within the Indonesian legal system. Indonesia, as a state governed by law, has established a comprehensive legal framework to regulate social life and protect public interests, including environmental protection as mandated by the 1945 Constitution and further elaborated in Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. This law emphasizes key principles such as pollution control, environmental responsibility, prevention and rehabilitation, and public participation. However, empirical conditions show that various criminal acts, including environmental crimes and conventional offenses, continue to occur at a relatively high rate, indicating challenges in the effectiveness of criminal law enforcement. Inconsistent application of sanctions and limited deterrent effects remain significant obstacles. Therefore, criminal law functions not only as a repressive instrument but also as a preventive mechanism and a means of social control aimed at fostering legal awareness, justice, and a sense of security within society. Strengthening law enforcement consistency, enhancing public legal awareness, and promoting cooperation between law enforcement agencies and the community are essential to achieving a safe, orderly, and sustainable social environment..

**Keywords:** Criminal Law Enforcement; Environmental Protection; Legal Awareness

## **PENDAHULUAN**

Di Indonesia, terdapat dua subjek hukum, yaitu individu (Person) dan badan hukum (Recht Person). Penerapan hukum sangat berkaitan erat dengan keberadaan manusia. Selain memerlukan pelaku atau subjek hukum, penerapan hukum juga sangat dipengaruhi oleh dinamika interaksi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa semakin intens interaksi sosial dalam masyarakat, maka semakin besar pula peran hukum dalam kehidupan sosial. Hukum hadir untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang diharapkan oleh masyarakat. Selain itu, hukum berfungsi sebagai jaminan bagi kehidupan sosial demi terciptanya keadilan, keamanan, dan ketertiban. Secara umum, hukum dapat diartikan sebagai sekumpulan aturan yang wajib dipatuhi oleh setiap orang, disertai dengan sanksi bagi yang melanggarinya. Oleh karena itu, hukum menjadi elemen penting yang dibutuhkan oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara..

Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia tidak hanya diatur dalam Ketentuan mengenai perlindungan lingkungan hidup tidak hanya termuat dalam Pembukaan dan beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan turunannya, salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, dasar hukum untuk penegakan pidana terhadap tindak kejahatan lingkungan diatur secara khusus dalam Bab IX, yang mencakup ketentuan dari Pasal 41 hingga Pasal 48. Pasal-pasal ini memuat berbagai bentuk pelanggaran dan sanksi terkait ketertiban umum. Selain itu, pengaturan yang lebih rinci mengenai perlindungan lingkungan hidup tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) mendefinisikan konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Pasal 1 Ayat 2 sebagai suatu rangkaian upaya yang dilakukan secara menyeluruh dan sistematis untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan. Berdasarkan ketentuan tersebut, tujuan utama UUPLH adalah pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu melalui pemanfaatan, pemulihan, dan pengembangannya secara berlanjut.

Maka, ketentuan terkait tindak pidana lingkungan tidak hanya tercantum dalam KUHP, tetapi juga diperluas melalui berbagai regulasi lainnya, selama aturan-aturan tersebut tetap harmonis dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi

Menurut Kartono (2019), seiring dengan perkembangan zaman dan semakin terbukanya arus globalisasi, upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi semakin penting dan tidak dapat diabaikan. Gangguan terhadap rasa aman bisa berasal dari berbagai sumber, baik

di dunia nyata maupun di ruang digital. Dalam konteks ini, penegakan hukum pidana menjadi salah satu instrumen utama untuk menjaga stabilitas sosial. Berbagai tindak kejahatan seperti pemerkosaan, pencurian, dan tindakan kriminal lainnya terus marak terjadi, sehingga menimbulkan rasa cemas di tengah masyarakat. Tindakan-tindakan kriminal tersebut tidak hanya mengganggu ketenangan lingkungan, tetapi juga dapat berdampak buruk bagi generasi penerus bangsa. Jika suatu lingkungan sudah dipenuhi oleh tindakan kejahatan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa generasi muda akan turut terpengaruh oleh dampak negatif yang ditimbulkannya (Parwitasari et al., 2021).

Meski berbagai upaya telah dilakukan, kesejahteraan masyarakat masih menjadi perdebatan. Hal ini tercermin dari tingginya angka kasus pencurian di Surakarta, yang mencakup sekitar 27–28% dari total tindak pidana selama periode 2016–2017. Virgatama et al. (2019) menyatakan bahwa rendahnya efek jera di kalangan pelaku kejahatan disebabkan oleh ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum.

Padahal, menurut Septiana (2021), aparat penegak hukum seharusnya mampu menjalankan tugasnya secara tegas dan mematuhi prosedur yang berlaku dalam menegakkan hukum pidana. Pemberlakuan sanksi yang tegas diharapkan mampu mewujudkan lingkungan sosial yang kondusif dan harmonis, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan pidana lainnya. Hukum pidana memainkan peran strategis dalam membentuk ketertiban dan keamanan masyarakat. Melalui keterlibatan aktif dari aparat penegak hukum sebagai pelaksana, diharapkan hukum pidana dapat menciptakan tatanan sosial yang lebih aman, nyaman, dan tertib, sehingga masyarakat merasa terlindungi dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

## **PERMASALAHAN**

Permasalahan penelitian ini berfokus pada bagaimana peran dan efektivitas hukum pidana dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan perlindungan kepentingan masyarakat, khususnya dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berdampak pada lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup, baik melalui KUHP, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maupun peraturan pidana lainnya, realitas menunjukkan masih lemahnya konsistensi penegakan hukum yang berdampak pada rendahnya efek jera dan meningkatnya gangguan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji sejauh mana hukum pidana mampu berfungsi secara optimal sebagai instrumen pengendalian sosial dan perlindungan masyarakat, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana dalam mewujudkan ketertiban, rasa aman, dan keadilan sosial.

## **METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, atau yang lazim disebut tinjauan pustaka. Metode ini dilakukan dengan menghimpun informasi dan pengetahuan dari berbagai sumber tertulis maupun elektronik yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai isu yang dikaji, mengidentifikasi teori-teori yang sesuai, menelaah hasil-hasil penelitian terdahulu, serta membangun landasan teori yang kuat bagi penelitian ini. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam kerangka hukum positif. Pendekatan ini melibatkan proses analisis dan penafsiran terhadap data yang bersifat deskriptif dan kualitatif, yang umumnya diperoleh dari sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan kebijakan dari lembaga pemerintah.

## **PEMBAHASAN**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan definisi tentang "pengelolaan lingkungan hidup" sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Prinsip utama dalam pengelolaan ini adalah Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan lingkungan hidup mencakup serangkaian kebijakan dan langkah strategis yang bertujuan untuk menjaga kelestarian

alam, termasuk pengaturan terhadap elemen-elemen lingkungan seperti air, udara, tanah, serta keanekaragaman hayati. Pendekatan yang bersifat sistematis dan terpadu ini mencerminkan pentingnya mempertimbangkan keterkaitan antar komponen lingkungan, serta menyeimbangkan kepentingan ekologis, ekonomi, dan sosial dalam setiap kebijakan pengelolaan yang diterapkan. Beberapa prinsip yang dianggap relevan antara lain:

**Prinsip Pengendalian Pencemaran:** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan pentingnya pengendalian terhadap berbagai jenis pencemaran lingkungan. Prinsip ini mencakup langkah-langkah untuk mengurangi pelepasan zat berbahaya ke lingkungan, termasuk emisi gas beracun, limbah industri, limbah cair, serta limbah padat, yang semuanya dapat mengancam kualitas udara, air, dan tanah.

**Prinsip Tanggung Jawab terhadap Lingkungan:** Undang-undang ini juga menggarisbawahi bahwa setiap individu, badan usaha, dan pemerintah memiliki kewajiban moral dan hukum dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Hal ini mencakup komitmen untuk Mengurangi efek merugikan dari pencemaran sekaligus memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi dan proses pembangunan dilaksanakan secara berwawasan lingkungan dan berlandaskan pada prinsip keberlanjutan.

**Prinsip Pencegahan dan Rehabilitasi:** Aspek pencegahan terhadap pencemaran menjadi fokus utama, dengan penekanan bahwa kerusakan lingkungan seharusnya dicegah sedini mungkin. Bila pencemaran sudah terjadi, maka langkah-langkah pemulihan lingkungan wajib dilakukan. Ini termasuk pengelolaan limbah dan pengawasan aktivitas industri guna menghindari kerusakan lebih lanjut.

**Prinsip Kolaborasi dan Keterlibatan Publik:** Undang-undang ini mengarahkan terwujudnya kerja sama yang harmonis antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam upaya pelestarian lingkungan. Partisipasi aktif masyarakat dipandang sebagai elemen krusial dalam menciptakan sistem pengelolaan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Untuk itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyediakan landasan hukum yang kuat dan terstruktur dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan, termasuk dalam memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan pencemaran lingkungan. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan dapat dibagi ke dalam empat kategori, sesuai dengan tingkat keterlibatan dan peran mereka dalam kejahatan yang dilakukan.

Pelaku Utama, Merujuk pada individu atau kelompok yang secara langsung terlibat dalam melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan. Pihak ini memikul tanggung jawab sepenuhnya atas tindakannya dan dapat dikenai hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku Pendorong, yakni pihak yang memberikan dorongan, dukungan, atau bantuan kepada pelaku utama, baik sebelum, saat, maupun setelah tindak pidana terjadi. Meskipun tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kejahatan, mereka berperan dalam memfasilitasi atau memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.

Pelaku Pelaksana, yaitu individu atau kelompok yang turut serta dalam melakukan tindak pidana, namun tidak menempati posisi utama dalam perencanaan atau eksekusi kejahatan. Mereka biasanya menjalankan tugas-tugas tertentu yang membantu pelaku utama mewujudkan kejahatannya.

Pelaku Pembantu, yaitu pihak yang memberikan bantuan setelah tindak pidana terjadi, dengan tujuan untuk melindungi pelaku utama dari penegakan hukum, misalnya dengan menyembunyikan barang bukti, membantu pelarian, atau menghalangi proses penyidikan dan penuntutan. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Ini berarti seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan negara wajib berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Menurut Utari & Prasetya, agar penegakan hukum dapat berlangsung secara efektif dan efisien, peraturan yang telah ditetapkan harus diterapkan secara konsisten dan tegas.

Hukum merupakan kumpulan norma atau aturan yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap pelanggaran terhadap hukum akan berujung pada sanksi yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menjadi sangat penting dalam konteks hukum pidana, yang secara khusus mengatur tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kejahatan, seperti tindak korupsi, perampokan, dan lainnya. Hukum pidana sendiri adalah cabang dari ilmu hukum yang membahas tentang delik pidana atau perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Dalam terminologi hukum, hukum pidana ini disebut sebagai jus poenale. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari konsep tindak pidana, yakni segala bentuk perilaku yang oleh hukum dianggap dapat dikenai hukuman.

Tindak pidana merupakan kejadian yang kerap ditemui dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui pemberitaan di televisi, cerita dari lingkungan sekitar, maupun pengalaman pribadi yang langsung dirasakan. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa mayoritas responden pernah mengalami secara langsung menjadi korban tindak pidana, salah satunya adalah kasus pencurian. Penelitian ini mengungkapkan bahwa berbagai bentuk tindak pidana, baik yang tergolong sebagai tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, cukup sering terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Dalam kasus pencucian uang, tercatat persentase sebesar 25%, sedangkan kasus korupsi mencatat angka tertinggi dengan 75%. Banyak responden menyatakan bahwa mereka sering mendapatkan informasi mengenai kasus korupsi melalui media massa, baik televisi maupun sosial media, yang umumnya melibatkan pejabat dari tingkat desa hingga pemerintahan pusat. Untuk tindak pidana terorisme, tercatat sebesar 55%, kasus narkotika sebesar 65%, penganiayaan seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebesar 45%, dan pemerkosaan sebesar 40%. Beberapa responden bahkan mengungkapkan bahwa kasus pemerkosaan sering dilakukan oleh orang-orang terdekat, seperti saudara atau bahkan orang tua pada anak kandungnya.

Adapun kasus pencurian tercatat sebesar 80%, perjudian sebesar 56%, dan perselingkuhan mencapai angka tertinggi yaitu 88%. Data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana memberikan pengaruh yang nyata dan cukup besar terhadap kehidupan masyarakat, baik dari sisi sosial, psikologis, maupun dalam aspek hukum. Hasil data dari responden menunjukkan bahwa 88% di antaranya merasa tidak nyaman tinggal di lingkungan yang dihuni oleh individu yang diketahui terlibat dalam tindak kejahatan atau pelanggaran hukum. Kehadiran pelaku kejahatan yang masih aktif di lingkungan tempat tinggal dapat mengganggu rasa aman dan ketenteraman warga, serta menimbulkan kekhawatiran mengenai keselamatan diri maupun keamanan aset pribadi.

Situasi ini mempertegas pentingnya penegakan hukum pidana secara konsisten dan adil. Ketegasan dalam penerapan hukum akan menciptakan rasa keadilan di masyarakat dan memberikan efek jera bagi pelanggar. Selain itu, ketika masyarakat menyaksikan bahwa pelaku kejahatan diproses sesuai aturan, hal ini dapat menumbuhkan budaya taat hukum serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman, tertib, dan kondusif. Hukum pidana memegang peran penting dalam mengatur perilaku masyarakat agar tidak bertindak semena-mena yang dapat merugikan pihak lain atau mengganggu ketertiban umum. Tujuan utamanya adalah menciptakan tatanan sosial yang tertib, melindungi hak dan kepentingan setiap individu, serta mencegah timbulnya kerugian, baik yang bersifat pribadi, antarwarga, maupun terhadap negara. Maka dari itu, pelaksanaan hukum pidana yang dilakukan secara konsisten dan tepat menjadi elemen penting dalam membangun masyarakat yang tertib, damai, dan berkeadaban.

Salah satu langkah strategis dalam penegakan hukum pidana adalah Melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, informasi dan pemahaman mengenai hukum pidana serta berbagai bentuk tindak pidana disebarluaskan secara luas. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh tentang prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, diharapkan kesadaran hukum masyarakat juga akan tumbuh. Kesadaran ini memiliki peran penting sebagai alat pengendali sosial, karena individu akan lebih menyadari potensi risiko dan akibat hukum yang mungkin timbul jika melakukan pelanggaran. Selain itu, kesadaran hukum di masyarakat juga menjadi faktor pendukung bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara lebih optimal.

Dengan meningkatnya kesadaran hukum di tengah masyarakat, implementasi hukum pidana diharapkan dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Kondisi ini terjadi karena meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum, disertai dengan keterlibatan aktif mereka dalam mencegah, melaporkan, atau menjauhi tindakan yang bertentangan dengan hukum. Tingginya kesadaran hukum turut berperan dalam mewujudkan lingkungan sosial yang lebih aman, tertib, dan kondusif bagi semua anggota masyarakat.

Sosialisasi hukum merupakan langkah strategis dalam membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat, agar tercipta kehidupan yang lebih tertib dan harmonis. Kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat menjadi dasar yang kuat dalam membangun tatanan sosial yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan rasa aman.

Penegakan hukum pidana yang dilakukan secara optimal membawa dampak positif yang nyata, khususnya dalam aspek keamanan dan ketertiban umum. Ketika hukum dijalankan secara konsisten, kehidupan sosial menjadi lebih stabil dan tertib. Situasi ini juga berkontribusi dalam membentuk generasi muda yang unggul—berkarakter kuat, berintegritas, dan memiliki daya saing tinggi di tingkat global.

Lebih dari sekadar menjaga ketertiban, keamanan memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang generasi muda. Dalam kondisi yang aman dan tertib, mereka memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pendidikan yang bermutu serta mengembangkan potensi, minat, dan bakat mereka secara optimal. Situasi ini turut mendorong lahirnya generasi bangsa yang cerdas, inovatif, dan mampu bersaing di kancah global.

Selain menjaga ketertiban, stabilitas sosial juga berpengaruh positif terhadap kesehatan mental masyarakat. Tinggal di lingkungan yang aman membantu menurunkan tingkat stres dan kecemasan, serta mempercepat proses pemulihan mental yang mungkin terganggu akibat kondisi yang tidak aman. Situasi ini turut mendorong perubahan pola pikir masyarakat menjadi lebih optimis, dari yang semula diliputi rasa takut menjadi lebih berani, dan dari kurang percaya diri menjadi lebih yakin terhadap kemampuan diri.

Dengan demikian, penegakan hukum pidana yang optimal tidak hanya berfungsi menjaga keamanan, tetapi juga memainkan peran penting dalam pembentukan karakter individu, kemajuan generasi bangsa, serta peningkatan kesejahteraan mental masyarakat. Lingkungan yang aman dan tertib menjadi dasar yang kuat dalam membangun masyarakat yang tangguh, berkualitas, dan siap menghadapi tantangan global di masa depan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keberlanjutan kehidupan sosial, termasuk dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pengaturan mengenai prinsip pengendalian pencemaran, tanggung jawab lingkungan, pencegahan dan rehabilitasi, serta kolaborasi publik menunjukkan bahwa negara telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk menindak pelaku tindak pidana lingkungan dan kejahatan lainnya. Namun demikian, tingginya angka berbagai jenis tindak pidana yang terjadi di masyarakat mencerminkan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana masih menghadapi tantangan, terutama terkait konsistensi penerapan sanksi dan rendahnya efek jera. Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian sosial yang berorientasi pada penciptaan rasa aman, keadilan, dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan.

## **SARAN**

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, disarankan agar aparat penegak hukum meningkatkan konsistensi dan ketegasan dalam menerapkan ketentuan hukum pidana, khususnya terhadap tindak pidana lingkungan dan kejahatan yang berdampak luas bagi masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat upaya preventif melalui sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum sebagai bentuk pengendalian sosial yang efektif. Selain itu, diperlukan sinergi yang lebih erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam pengawasan serta pelaporan tindak pidana, sehingga penegakan hukum tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Sugiharto. (Senin, 19 Juni 2023). Keberlakuan Hukum Bagi Kehidupan Masyarakat dan Bernegrave. Diakses pada 23 Juni 2025, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palembang/baca>
- Kartono, K. (2019). PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 10(1), 123–134. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v10i1.3181>
- Septiana, E. A., & Subekti. (2022). HAMBATAN PELAKSANAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DI POLRES KARANGANYAR. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(3), 183.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta : UKI Press.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Rachmat, N. A. (2022). Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*.

Yunita, E., Suhandi, R.W.W., Alawiyah, S., & Triadi, I. (2024). Analisis Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*. 1(3), 102-120

Lubis, M.R., (2024). Analisis Kualitatif Dampak Hukum Pidana Terhadap Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP)*. 4(4),

Agustian, S. L. (2020). Memidanakan Korporasi Dalam Kejahatan Lingkungan Hidup. Rechtsidtee Journal.

Prof. Moeljatno, SH. KITAB UNDANG-UNDNAG HUKUM PIDANA, 2008.

Rachmat, N. A. (2022). Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan